KEWENANGAN DEWAN ETIK DALAM MENJAGA DAN MENEGAKKAN KEHORMATAN, KELUHURAN MARTABAT DAN KODE ETIK HAKIM KONSTITUSI

(Skripsi)

Oleh

Tia Nurhawa

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018

ABSTRAK

KEWENANGAN DEWAN ETIK DALAM MENJAGA DAN MENEGAKKAN KEHORMATAN, KELUHURAN MARTABAT DAN KODE ETIK HAKIM KONSTITUSI

Oleh

TIA NURHAWA

Mahkamah Konstitusi memiliki peran yang penting dalam menegakkan keadilan konstitusional bagi masyarakat. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, Mahkamah Konstitusi berpedoman pada Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. Pada hakikatnya Hakim Konstitusi tetaplah seorang manusia yang berpotensi melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. Guna mengawasi perilaku Hakim Konstitusi dibentuklah Dewan Etik Hakim Konstitusi melalui PMK No. 2 Tahun 2014 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yang memiliki kewenangan memeriksa dan memutus laporan pengaduan dari masyarakat/media terkait dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. Dewan Etik Hakim Konstitusi berwenang untuk menjatuhkan sanksi teguran lisan terhadap pelanggaran ringan dan jika pelanggaran bersifat berat, Dewan Etik mengusulkan pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dan pembebastugasan Hakim Terlapor. Terdapat koreksi terhadap pelaksanaan kewenangan Dewan Etik yaitu Dewan Etik belum tegas dalam menegakkan Kode Etik bagi Para Hakim Terlapor dan telah melampaui kewenangannya. Terdapat pula kelemahan kewenangan Dewan Etik, yaitu Dewan Etik tidak dapat menjangkau pihak-pihak terkait dalam laporan untuk dimintai keterangan apabila pihak yang bersangkutan tidak berkenan. Penelitian ini dilakukan secara normatif dengan mengkaji obyek berupa peraturan perundang-undangan dan keputusan Dewan Etik terkait pengawasan perilaku Hakim Konstitusi. Revisi UU MK merupakan solusi terpenting guna menguatkan kelembagaan Dewan Etik Hakim Konstitusi, serta membuat pengaturan yang mengikat tentang kewenangan Dewan Etik dalam pemanggilan pihak-pihak terkait dalam laporan. Dewan Etik juga harus lebih berhati-hati dalam menjalankan kewenangannya dan tetap berpedoman pada prinsi-prinsip yang sudah diatur.

Kata kunci : Pengawasan Hakim Konstitusi, Dewan Etik Hakim Konstitusi, Penegakkan Kode Etik

ABSTRACT

THE AUTHORITY OF ETHICAL COUNCILS IN MAINTAINING AND ENHANCING THE HONOR, DIGNITY AND THE CODE OF ETHICS OF CONSTITUTIONAL JUDGES

By

TIA NURHAWA

The Constitutional Court has an important role in upholding constitutional justice for the community. In carrying out its duties, the Constitutional Court is guided by the Code of Ethics and Conduct of Constitutional Judges. In essence, Constitutional Judges is still a human being who has the potential to make mistakes in implementing the Code of Ethics and Behavior of Constitutional Judges. In order to monitor the behavior of Constitutional Judges, the Ethics Council of Constitutional Judges was formed through PMK No. 2 of 2014 concerning the Honorary Assembly of the Constitutional Court, which has the authority to examine and decide on complaints from the public / media regarding alleged violations of the Code of Ethics and Conduct of Constitutional Judges. The Ethics Council of Constitutional Judges has the authority to impose sanctions on verbal offenses against minor violations and if the violations are serious, the Ethics Council proposes the establishment of a Constitutional Court Honorary Assembly and the temporary dismissal of Constitutional Judges. There is a correction to the Ethics Council in the exercise of its authority, namely the Ethics Council has not firmly upheld the Code of Ethics for the Reported Judges and has exceeded its authority. There are also weaknesses in the authority of the Ethics Council, namely the Ethics Council cannot reach the parties involved in the report for questioning if the party concerned is not pleased. This research was conducted normatively by examining objects in the form of UU and decisions of the Ethics Council regarding the supervision of the behavior of Constitutional Judges. The revision of the Constitutional Court UU is the most important solution to strengthen the institutional Ethics Council of Constitutional Judges, as well as make binding arrangements regarding the authority of the Ethics Council in the calling of relevant parties in the report. The Ethics Council must also be more careful in carrying out its authority and still be guided by the principles that have been regulated.

Keywords: Supervision of Constitutional Judges, Ethics Council of Constitutional Justices, The Enforement of Code of Ethics

KEWENANGAN DEWAN ETIK DALAM MENJAGA DAN MENEGAKKAN KEHORMATAN, KELUHURAN MARTABAT DAN KODE ETIK HAKIM KONSTITUSI

Oleh

Tia Nurhawa

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Tata Negara
Fakultas Hukum Universitas Lampung

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018

Judul Skripsi : **KEWENANGAN DEWAN ETIK DALAM MENJAGA DAN MENEGAKKAN KEHORMATAN, KELUHURAN MARTABAT DAN KODE ETIK HAKIM KONSTITUSI**

Nama Mahasiswa : *Tia Nurhawa*

Nomor Pokok Mahasiswa : 1312011328

Bagian : Hukum Tata Negara

Fakultas : Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Yulia Neta, S.H., M.Si., M.H.	**Rudy, S.H., LL.M., LL.D.**
NIP 19640716 198703 2 002	NIP 19810104 200312 1 001

2. Ketua Bagian Hukum Tata Negara

Dr. Budiyono, S.H., M.H.
NIP 19741019 200501 1 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Yulia Neta, S.H., M.Si., M.H.** .....

Sekretaris/Anggota : **Rudy, S.H., LL.M., LL.D.** .....

Penguji Utama : **Ahmad Saleh, S.H., M.H.** .....

2. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerja Sama

Prof. Dr. I. Gede AB Wiranata, S.H., M.H.
NIP 19621109 198811 1 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **21 September 2018**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya:

1. Bahwa skripsi dengan Judul "Kewenangan Dewan Etik Dalam Menjaga dan Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat dan Kode Etik Hakim Konstitusi" adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik dan hukum yang berlaku atau yang disebut plagiarisme;
2. Bahwa hak intelektual atas karya ilmiah ini, saya serahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidak benaran, saya bersedia menanggung akibat dari sanksi yang diberikan kepada saya, dan saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 24 September 2018

Pembuat Pernyataan

METERAI TEMPEL
C7CEAFF047864253
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Tia Nurhawa
NPM. 1312011328

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Teluk Betung, Bandar Lampung pada tanggal 18 September 1995. Merupakan Anak keempat dari empat bersaudara, dari pasangan Ayahanda Sartiman Adi Susanto dan Ibunda Yuliati. Mengenyam pendidikan awal di Sekolah Dasar Negeri 4 Talang Bandar Lampung Tahun 2001. Tahun 2007 melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Bandar Lampung dan lulus Tahun 2010. Pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri 8 Bandar Lampung. Tahun 2013 lulus dari Sekolah Menengah Atas Negeri 8 Bandar Lampung, penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).

Selama menempuh studi penulis telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada tahun 2016 di Desa Pendowo Asri Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang. Selama menjalani pendidikan, penulis aktif dalam organisasi internal, yaitu sebagai Anggota Barisan Intelektual Muda (BIM) periode 2013-2014, menjadi Anggota Dinas Kajian dan Penelitian Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) periode 2014-2015, menjadi Bendahara Eksekutif Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) periode 2015-2016, menjadi Anggota Perhimpunan Mahasiswa Hukum Untuk Seni (Persikusi) periode 2014-2015, menjadi Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Hukum Tata negara (Hima HTN) periode 2016-2017. Penulis juga pernah menjadi '*coach*' tim debat UKM Mahkamah FH Unila dalam lomba debat tingkat nasional yang diselenggarakan di Universitas Islam Negeri

Syarifhidayatullah pada tahun 2016. Selain aktif dalam organisasi internal kampus, penulis juga aktif dalam organisasi eksternal kampus.

Penulis aktif dalam komunitas Generasi Baru Indonesia (GenBI) yang merupakan komunitas bagi mahasiswa penerima beasiswa Bank Indonesia pada tahun 2016-2017. Penulis juga tergabung dalam komunitas seni seperti Tangan Kreatif Lampung (TKL) pada tahun 2016 hingga saat ini. Dan pernah menjadi salah satu *talent* dalam Pameran Seni Lukis "*Unspoken Stories"* yang diadakan oleh Horreum Space di Gudang Rupa Bandar Lampung pada awal tahun 2018. Serta penulis pernah menjadi *talent* dalam kegiatan Mural Kolektif pada Hari Kartini tahun 2017 dan 2018 di Kota Bandar Lampung.

Motto

Aku mencari segala bentuk rezeki, tetapi aku tidak menemui rezeki yang lebih baik daripada sabar. Aku tidak peduli atas susah dan senangku, karena aku tidak tahu manakah diantara keduanya itu yang lebih baik untuku

–Umar Bin Khattab–

Sebuah karya sederhana ini kupersembahkan untuk keluargaku tercinta yang senantiasa mendoakan dan mensuport segala cita-cita demi keberhasilanku kelak.

Bapak & Mama

Sartiman Adi Susanto & Yuliati

Kakak-kakak ku

Sisri Pujiani - Ariyanti - Galang Setiawan

Seluruh sahabat seperjuangan

Almamater tercinta

SANWACANA

Assalamualaikum Wr Wb.

Segala puji hanyalah milik Allah, Tuhan semesta alam, yang Maha Agung, dam menjadikan apapun yang ada dibumi dan dilangit atas kehendak-Nya. Shalawat teriring salam tak lupa saya haturan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW, sebagai suri tauladan terbaik, dan semoga syafaat beliau dapat menyelamatkan para hambanya diyaumil akhir nanti, amin.

Sebuah penghantar dan persembahan bagi tiap-tiap orang telah banyak memberikan inspirasi, bantuan tenaga dan pikiran dalam penyelesaian tulisan sederhana tentang ***"Kewenangan Dewan Etik Dalam Menjaga dan Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat dan Kode Etik Hakim Konstitusi"*** sehingga penulis pada akhirnya mampu menyelesaikan dan merasakan keberhasilan yang membuat dirinya kini merasa bangga dan bahagia. Seberapapun kalimat yang ditulis ini takkan mampu mewakili ungkapan haru yang sebenarnya, namun tak ada cara lain selain mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Yulia Neta, S.H., M.Si., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah sabar memberikan bimbingan ilmu, waktu yang berharga, nasihat dan motivasi serta dukungan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Rudy, S.H.,LL.M.,LL.D., selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan masukan-masukan yang bermanfaat dalam proses menyelesaikan skripsi ini;

3. Bapak Ahmad Saleh, S.H., M.H. selaku Pembahas I sekaligus Pembimbing Akademik yang selalu menyemangati penulis, memberikan masukan-masukan yang berharga demi layaknya skripsi ini, memberikan nasehat dan motivasi, sehingga skripsi ini dapat selesai;
4. Ibu Martha Riananda, S.H.,M.H. selaku Pembahas II yang telah memberikan masukan-masukan yang sangat bermanfaat guna layaknya skripsi ini;
5. Bapak Ade Arif Fimansyah, S.H.,M.H. selaku dosen penulis yang selalu menjadi teman berdiskusi bagi penulis, memberikan wawasan dan masukan bagi skripsi ini, serta mendukung penulis agar cepat menyelesaikan skripsi ini;
6. Miss Rehulina Tarigan, S.H., M.H. selaku dosen penulis yang telah memberikan motivasi yang besar kepada penulis agar penulis cepat menyelesaikan skripsi ini;
7. Bapak Dr. Budiono, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan dukungan dan masukan kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
8. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan kritik dan saran terhadap skripsi penulis, dan menjadi motivasi bagi penulis untuk mengambil konsentrasi bagian Hukum Tata Negara;
9. Dosen-Dosen Bagian Hukum Tata Negara, ibu Dr. Yusnani Hasyim Zum, S.H., M.H., ibu Malicia Evendia, S.H., M.H., ibu Siti Khoiriyah, S.H.,M.H., bapak Muhtadi, S.H.,M.H., bapak Yusdianto, S.H.,M.H., bapak Iwan

Satriawan, S.H.,M.H. selaku dosen penulis yang memberikan ilmu bermanfaat selama perkuliahan serta kritikan dan saran untuk selesainya skripsi ini;

10. Dosen-Dosen Fakultas Hukum yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah memberikan ilmu selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Serta seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu proses akademik penulis hingga selesainya skripsi ini;
11. Pak Marjiyono, S.Pd. yang telah meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam proses mengurus berkas-berkas skripsi serta selalu memotivasi penulis agar cepet menyelesaikan skripsi ini, terimakasih banyak pak;
12. Bapak Sartiman Adi Susanto dan ibu Yuliati selaku orangtua penulis yang telah mengajarkan penulis tentang arti kehidupan, menjadikan penulis orang yang mandiri, selalu mendukung penulis dalam berkarya, serta mendoakan penulis hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan jenjang S1;
13. Keluarga sambungku, Ibu Vina, mas Roni, serta adik-adikku Mita, Ikhsan, Ilham yang selalu mendukung dan mendoakanku,terimakasih banyak;
14. Segenap Keluarga Besar, Mbah Kakung, Mbah Putri, Paklek, Bulek, yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih atas segala doa dan suportnya selama ini hingga penulis dapat menyelesaikan jenjang S1;
15. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Hukum Tata Negara (HIMA HTN) Fakultas Hukum Universitas Lampung, Dwi Zaen Prasetyo, Ratna Sari, Utia Meylina, Sumaindra Jarwadi, Haves Annamir, Suhendri, Afrintina, Royzal,

Sarinah, Edius Pratama, Sandi Irawan, Prisma Fadly, Anis Musana, Teta Anisah, Chaidir Ali, Indah Cintya, dan yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu , terimakasih telah memberikan makna kebersamaan, kekompakan, dan kesemangatan dalam meraih kesuksesan.

16. Keluarga KKN desa Pendowo Asri Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang, Ghumelar Ihab Suhada, Anita Sari, Elly Agustin, Agil Ikhsandi, Oca Pawalin, dan Faris Putra Haryanto. Terimakasih atas segala pengalaman, kekonyolan dan rasa kekeluargaan yang diberikan kepada penulis sehingga kita tetap bersilaturahmi hingga saat ini;
17. Seluruh teman-teman GenBI Provinsi Lampung dan keluarga besar Kpw. Bank Indonesia Provinsi Lampung, terimakasih atas segala pengalaman, dukungan dan kebersamaan selama ini;
18. Teman-teman Kohati HmI Komisariat Hukum Unila, Risa Mahdewi, Eviyatun Ruaida, dan Anggun Ariena Rahman, yang telah menemani dan selalu memotivasi penulis;
19. Sahabat-sahabat di Fakultas Hukum Unila, Vizay Guntoro, Taria Susandhy, Sandy Rismayana, Suci Hawa, Shintya Robiatul Adawiyah, Yosela Etikayani Nalamba, Rudi Wijaya, Hendi Gustarianda, Ridwan Alsyaleh, Ade Oktariatas, Gibran Sanjaya, Resti Siregar, dan Desia Rahma. Terimaksih telah banyak membantu penulis;
20. Sahabat-sahabat seperhobian dalam melukis yang selalu memotivasi dan menghibur penulis, Kur, Mia, Ida, Katya, Regina, Aul, Tasya, Meta, Puspa, Yola, Eriza, Inggit, Resi, Soulthan, Bintang, Sigit, Metal, Astra, Joy, dan Eki. Terimakasih atas kebersamaannya hingga saat ini.

21. Almamaterku tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung.
22. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu yang telah membantu penulis selama kuliah dan selama proses penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan Karunianya kepada Bapak, Ibu serta rekan-rekan semua. Sangat penulis sadari bahwa berakhirnya masa studi ini adalah awal untuk menapaki tangga yang lebih tinggi lagi. Sedikit harapan semoga karya kecil ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Bandar Lampung, 18 September 2018
Penulis

Tia Nurhawa

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
ABSTRAK
HALAMAN PERSETUJUAN
HALAMAN PENGESAHAN
PERNYATAAN
RIWAYAT HIDUP
MOTTO
PERSEMBAHAN
SANWACANA
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR SKEMA
DAFTAR DIAGRAM
I. **PENDAHULUAN**
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Rumusan Masalah 8
1.3. Ruang Lingkup 8
1.4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....8
1.4.1. Tujuan Penelitian.....8
1.4.2. Kegunaan Penelitian.....8
1.4.2.1.1. Kegunaan Teoritis.....8
1.4.2.1.2. Kegunaan Praktis.....9

II. TINJUAN PUSTAKA
2.1.Kewenangan.....10
2.1.1. Pengertian Kewenangan.....10
2.1.2. Sumber Kewenangan 12
2.2.Kekuasaan Kehakiman.....15
2.2.1. Mahkamah Konstitusi 17
2.2.1.1.Sejarah Mahkamah Konstitusi di Indonesia.....18
2.2.1.2.Fungsi dan Wewenang Mahkamah Konstitusi.....20
2.2.1.3.Hakim Konstitusi 23
2.2.1.4.Etik Hakim Mahkamah Konstitusi.....24
2.3.Teori Etika dan Perkembangannya 27

2.3.1. Pengertian Etika 28
2.3.2. Jenis-Jenis Etika 30
2.3.3. Teori-Teori Etika.....33
2.3.4. Etika Konstitusi 35
2.4.Dewan Etik Hakim Mahkamah Konstitusi 36
2.4.1. Sejarah Terbentuknya Dewan Etik Hakim Mahkamah Konstitusi 37
2.4.2. Kewenangan Dewan Etik Hakim Mahkamah Konstutusi.....43

III. METODE PENELITIAN
3.1.Jenis Penelitian.....45
3.2.Pendekatan Masalah.....45
3.3.Sumber Data.....46
3.4.Teknik Pengumpulan Data dan Metode Pengolahan Data dan Bahan Hukum.....47
3.4.1. Teknik Pengumpulan Data.....47
3.4.2. Metode Pengolaan Data dan Bahan Hukum 47
3.5.Analisis Data 48

IV. PEMBAHASAN
4.1.Kedudukan Dewan Etik Hakim Konstitusi 49
4.1.1. Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi 53
4.1.2. Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 10 tahun 2006 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.....54
4.1.3. Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi 56
4.1.4. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-IX/2011 57
4.1.5. Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2013 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.....58
4.1.6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi 61
4.1.7. Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2013 Tentang Dewan Etik Hakim Konstitusi.....63
4.1.8. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1-2/PUU-XII/2014 65
4.1.9. Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2014 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.....66
4.2.Kewenangan Dewan Etik Hakim Konstitusi.....70

4.3. Pelaksanaan Kewenangan Dewan Etik Dalam Menjaga Dan Menegakan Kehormatan, Keluhuran Martabat Dan Kode Etik Hakim Konstitusi 77
4.3.1. Tidak Melakukan Pelanggaran (BAP No. 07/Lap-I/BAP/DE/2014). 84
4.3.2. Berpotensi Melakukan Pelanggaran Ringan (BAP No. 09/Lap-I/BAP/DE/2014).....88
4.3.3. Melakukan Pelanggaran Ringan (BAP No. 18/Lap-V/BAP/DE/2018) 93
4.3.4. Melakukan Pelanggaran Berat (BAP No. 16/Info-IV/BAP/DE/2017) 101
4.3.5. Perkara Ditarik Kembali (BAP No. 12/Lap-III/BAP/DE/2016)…...105

V. PENUTUP
5.1. Simpulan 109
5.2. Saran..... 110

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel

1. Berita Acara Pemeriksaan Dewan Etik Terkait Dugaan Pelanggaran Hakim Konstitusi Tahun 2014-Mei 2018 6
2. Keputusan Dewan Etik Tahun 2014-Mei 2018.....78
3. Sampel Keputusan Dewan Etik yang Akan Diteliti.....81

DAFTAR SKEMA

Skema

1. Skema Sumber Kewenangan Dewan Etik Hakim Konstitusi 52

DAFTAR DIAGRAM

Diagram

1. Presentase Hasil Keputusan Dewan Etik Hakim Konstitusi Tahun 2014-Mei 2018 80

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.[1] Pasal tersebut dimaksudkan untuk melindungi kekuasaan kehakiman dari intervensi, bujukan, rayuan, paksaan maupun pengaruh lembaga, teman sejawat, atau pihak-pihak lain, sehingga hakim dalam memutus perkara benar-benar berdasar pada keadilan hukum dan hati nurani.

Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilaksanakan oleh dua lembaga tinggi negara yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Kedua lembaga tersebut memiliki kewenangan yang berbeda dalam lingkup peradilan. Mahkamah Agung merupakan lembaga negara yang membawahi empat peradilan, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara.[2] Kewenangannya mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan undang-undang dibawah undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan undang-undang.[3] Sedangkan Mahkamah Konstitusi memiliki peranan penting dalam usaha menegakkan konstitusi dan negara hukum sesuai dengan tugas dan kewenangannya sebagaimana

---

[1] Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
[2] Lihat lebih lanjut dalam pasal 18 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
[3] Pasal 24A angka (1) UUD NRI Tahun 1945

telah ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mahkamah Konstitusi dalam konteks kenegaraan, menurut Jimly Asshiddiqie dikonstruksikan sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakkan keadilan konstitusional di tengah kehidupan masyarakat.[4] Kewenangan Mahkamah Konstitusi secara eksplisit telah diatur dalam UUD 1945 pada Bab XI Kekuasaan Kehakiman pasal 24C ayat (1) disebutkan:

> "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum."

Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C UUD Tahun 1945 menyatakan bahwa pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu penegak hukum dan keadilan, harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara. Hal tersebut merupakan prinsip dasar yang harus dimiliki oleh Hakim Konstitusi untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam menegakkan sebuah keadilan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam pembukan deklarasi kode etik perilaku hakim konstitusi:

> "Citra peradilan dan kepercayaan masyarakat terhadap kekuasaan kehakiman yang merdeka, sebagai benteng terakhir dalam upaya penegakan hukum dan keadilan, sangat ditentukan oleh integritas pribadi, kompetensi, serta perilaku para hakim konstitusi dalam melaksanakan amanah untuk memeriksa,

---

[4] Mahkamah Konstitusi, *Cetak Biru Membangun Mahkamah Konstitusi Sebagai Institusi peradilan Konstitusi yang Modern dan Terpercaya*, (Jakarta: Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi RI, 2004), hlm. IV.

> mengadili, dan memutus perkara yang diajukan kepadanya Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."[5]

Berdasarkan hal tersebut, Hakim Konstitusi memiliki kedudukan yang penting dalam masyarakat, karena tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi sangat ditentukan oleh Para Hakim Konstitusi. Pada pelaksanaan kewenangannya, Hakim Konstitusi sebagai manusia pun berpotensi melakukan kesalahan maupun pelanggaran terhadap perkara-perkara yang ditanganinya. Contonya pada kasus yang menimpa Hakim Konstitusi Akil Muchtar[6]. Seperti yang telah penulis kutip dalam pemberitaan di media massa:

> "Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), secara resmi menetapkan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar menjadi tersangka dua kasus dugaan suap sengketa Pemilihan Kepala Daerah (pilkada)."[7]

Kasus Akil Mochtar tersebut memberikan dampak yang buruk bagi peradilan konstitusi di Indonesia. Hal ini menjadi alasan pentingnya pengawasan terhadap Hakim Konstitusi, setelah Hakim Konstitusi tidak lagi diawasi oleh Komisi Yudisial berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut keputusan MK) No. 005/PUU-IV/2006.[8]

---

[5] Lihat dalam pembukaan PMK No. 09/PMK/2006 Tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik Perilaku Hakim Konstitusi, paragraf 4 hlm. 3.

[6] Akil Mochtar merupakan Mantan Ketua Hakim Konstitusi pada tahun 2013

[7] https://www.slideshare.net/HerlambankBagoez/korupsi-akil-mochtar

[8] Inkonstitusionalitas pengawasan Komisi Yusidial (KY) menurut Mahkamah Konstitusi dalam putusannya didasarkan pada dua *legal reasioning* utama, yaitu problematika interpretasi pembentuk konstitusi (*original intent*) dan sistematis, yang keduanya menurut mahkamah terjadi inskonsistensi antara penormaan Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial serta Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman terkait pelaksanaan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, sehingga pengawasan KY terhadap hakim konstitusi dikualifikasikan bertentangan dengan UUD Tahun 1945, tetapi sebaliknya, Hakim Agung dan hakim badan peradilan dalam lingkungan Mahkamah Agung menjadi objek pengawasan KY. Lebih lanjut baca putusan MK No. 005/PUU-IV/2006

Pada dasarnya, Mahkamah Konstitusi pernah membentuk lembaga pengawas internal untuk mengawasi Hakim Konstitusi pasca keluarnya Putusan MK No. 005/PUU-IV/2006. Lembaga pengawasan Hakim Konstitusi tersebut diatur dalam Pasal 27A Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.[9] Selain itu, pengawasan Hakim Konstitusi juga pernah diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut PMK) yaitu PMK No. 1 Tahun 2013 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi[10], juga PMK No. 2 Tahun 2013 Tentang Dewan Etik Hakim Konstitusi.[11] Namun, pengaturan terhadap pengawasan Hakim Konstitusi tersebut tidak berlaku lagi karena pengawasan Hakim Konstitusi telah mengalami dinamika.

Pada perkembangan selanjutnya, dibentuklah Dewan Etik Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai upaya baru dalam pengawasan dan penegakan kode etik profesi

---

[9] Pasal tersebut diantaranya mengatur bahwa untuk menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi, dibentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang keanggotannya terdiriatas: 1 (satu) orang hakim konstitusi, 1 (satu) orang anggota Komisi Yudisial, 1 (satu) orang dari unsur DPR, 1 (satu) orang dari unsur pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukumdan 1 (satu) orang hakim agung. Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi berpedoman pada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi, tata beracara persidangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dan norma dan peraturan perundang-undangan.

[10] Melalui PMK ini secara internal Mahkamah Konstitusi membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang beranggotakan 5 (lima) orang[10], terdiri dari unsur hakim konstitusi, komisioner Komisi Yudisial, mantan pimpinan lembaga negara, mantan hakim konstitusi/hakim agung dan guru besar senior ilmu hukum. Keanggotaan tersebut menghilangkan unsur DPR, pemerintah dan hakim agung. Kewenangan Majelis Kehormatan yaitu memeriksa dan mengambil keputusan terhadap laporan dan/atau informasi bahwa Hakim Terlapor diduga telah melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2). Informasi lebih lanjut baca PMK No. 1 Tahun 2013

[11] Dewan Etik beranggotakan 3 (tiga) orang masing-masing berasal dari mantan hakim konstitusi, akademisi dan tokoh masyarakat. Wewenang Dewan Etik ini adalah memberikan pendapat secara tertulis atas perilaku Hakim Konstitusi yang diduga melakukan pelanggaran, memanggil dan memeriksan Hakim Terlapor yang diduga melakukan pelanggaran, memberikan teguran lisan atau tertulis kepada Hakim Terlapor yang melakukan pelanggaran ringan, dan Dewan Etik inilah yang kemudian berhak merekomendasikan pembentukan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi apabila untuk mengadili hakim terlapor yang melakukan pelanggaran berat atau hakim telah mendapatkan teguran tulis dan/atau lisan sebanyak 3 (tiga) kali.

hakim Mahkamah Konstitusi yang diatur melalui PMK No. 2 Tahun 2014 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Namun, sejak Dewan Etik Hakim Konstitusi ini dibentuk, kasus penangkapan terhadap hakim Mahkamah Konstitusi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali terjadi pada awal tahun 2017. Seperti yang penulis kutip dalam pemberitaan media masa:[12]

> ”KPK resmi menetapkan hakim konstitusi Patrialis Akbar sebagai tersangka. Patrialis disangka menerima suap terkait permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.”

Patrialis Akbar yang berstatus sebagai Anggota Hakim Mahkamah Konstitusi ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi karena di duga menerima suap dari salah satu pemohon dalam perkara pengujian undang-undang. Hal ini menjadi pertanyaan bagi keberadaan Dewan Etik, yang merupakan perangkat yang berfungsi untuk menjaga serta menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat dan kode etik hakim Mahkamah Konstitusi, namun belum mampu menjaga kredebilitas Hakim Mahkamah Konstitusi.

Kasus-kasus tentang pelanggaran kode etik Hakim Mahkamah Konstitusi sebenarnya tidak hanya terbatas pada kasus penyuapan yang menjerat Akil Mochtar maupun Patrialis Akbar saja. Sejak Dewan Etik dibentuk, Dewan Etik Hakim Mahkamah Konstitusi telah menindaklanjuti laporan-laporan dari masyarakat terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim konstitusi sepanjang tahun 2014 sampai bulan Mei 2018, yang dalam hal ini terdapat 17 keputusan Dewan Etik yang dituangkan kedalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

---

[12] https://news.detik.com/berita/d-3406694/ini-detail-penangkapan-hakim-konstitusi-patrialis-akbar diakses pada tanggal 28 Juli 2017 pukul 14.32 wib.

Tabel 1. Berita Acara Pemeriksaan Dewan Etik Terkait Dugaan Pelanggaran Hakim Konstitusi Tahun 2014- Mei 2018

No	No BAP	Dugaan Pelanggaran
1	01/Info-I/BAP/DE/2014	Sikap prioritas hakim terhadap jabatan dan kewenangannya
2	02/Lap-I/BAP/DE/2014	Sikap hakim mengabaikan alat bukti dari pelapor
3	03/Lap-I/BAP/De/2014	Sikap hakim lalai dan kurang cermat dalam memutus perkara
4	04/Lap-I/BAP/DE/2014	Sikap hakim lalai dan tidak objektif dalam memutus perkara
5	05/Lap-I/BAP/DE/2014	Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan pelapor
6	06/Lap-I/BAP/DE/2014	Sikap hakim di persidangan melecehkan pelapor
7	07/Lap-I/BAP/DE/2014	Sikap hakim dalam kuliah umum yang disampaikan terkesan berpihak
8	08/Lap-I/BAP/DE/2014	Sikap hakim lalai dan tidak objektif dalam memutus perkara
9	09/Lap-I/BAP/DE/2014	Sikap hakim lalai dan tidak objektif dalam memutus perkara
10	10/Lap-II/BAP/DE/2015	Hakim berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dalam pemersiksaan perkara
11	11/Lap-II/BAP/DE/2015	Hakim berpotensi menimbulkan konflik kepenntingan dalam pemersiksaan perkara
12	12/Lap-III/Bap/DE/2016	Perkara ditarik kembali oleh pelapor
13	13/Info-III/BAP/DE/2016	Sikap hakim menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi

14	14/Lap-III/BAP/DE/2016	Sikap hakim lalai dan kurang cermat dalam membuat putusan sela
15	16/Info-IV/BAP/DE/2017	Hakim menerima suap dan telah dijadikan tersangka oleh KPK
16	18/Lap-V/BAP/DE/2018	Sikap hakim memberikan janji kepada pihak yang sedang berperkara
17	19/Lap-V/BAP/DE/2018	Sikap hakim memberikan komentar terbuka terhadap suatu perkara yang telah diputus

Hal tersebut menjadi sebuah masalah, khususnya bila Hakim Konstitusi tidak objektif dalam menangani perkara-perkara perselisihan hasil pemilihan umum, perkara pengujian undang-undang maupun perkara lainnya sesuai dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, sehingga apabila hakim tidak objektif terhadap pemutusan sebuah perkara, maka yang di korbankan adalah keadilan bagi masyarakat, baik secara individu maupun secara luas.

Atas dasar permasalahan tersebut, kewenangan Dewan Etik dalam melakukan pengawasan dan penegakan kode etik hakim konstitusi menjadi hal yang penting, oleh karena itu penulis ingin melakukan penelitian terkait Kewenangan Dewan Etik dalam Menjaga dan Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat dan Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah tersebut, penulis membuat suatu rumusan permasalahan yang ingin dibahas dalam skripsi ini, yaitu:

Bagaimanakah Kewenangan Dewan Etik dalam Menjaga dan Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat dan Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi?

1.3. Ruang Lingkup

Penelitian ini berada di dalam lingkup bidang Hukum Tata Negara, khususnya membahas mengenai kewenangan Dewan Etik Mahkamah Konstitusi dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan kode etik hakim konstitusi. Penelitian ini dilakukan dengan mengiventarisir berbagai sumber kajian dari buku, jurnal, artikel, dan berbagai karya tulis lainnya serta keputusan-keputusan dan/atau rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh Dewan Etik Mahkamah Konstitusi sepanjang 2014 sampai dengan Mei 2018.

1.4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kewenangan Dewan Etik Mahkamah Konstitusi dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan kode etik hakim konstitusi.

1.4.2. Kegunaan Penelitian

1.4.2.1. Kegunaan Teoritis

1) Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum, khususnya di dalam Hukum Tata Negara, dalam

rangka memberikan penyampaian pengetahuan terkait bagaimana kewenangan Dewan Etik Mahkamah Konstitusi dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan kode etik hakim konstitusi.

2) Diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian sejenis pada masa mendatang.

1.4.2.2. Kegunaan Praktis

1) Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya mengenai bagaimana kewenangan Dewan Etik Mahkamah Konstitusi dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan kode etik hakim konstitusi.
2) Bagi masyarakat luas, dapat memberikan informasi serta sebagai bahan referensi apabila ingin melakukan penelitian sejenis dalam skala yang lebih luas terkait bagaimana kewenangan Dewan Etik Mahkamah Konstitusi dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan kode etik hakim konstitusi.
3) Bagi instansi/pemerintah termasuk Mahkamah Konstitusi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna dalam mengambil dan menerapkan suatu kebijakan atau pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya yang berkaitan dengan kewenangan Dewan Etik Mahkamah konstitusi.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kewenangan

2.1.1. Pengertian Kewenangan

Istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan "*authority"* dalam Bahasa Inggris dan "*bevoegdheid"* dalam Bahasa Belanda. *Authority* dalam Black's Law Dictionary diartikan sebagai *Legal power; a right to command or to act; the right and power of public officer torequire obedience to their others lawfully issued in scope of their public duies.*[1] Yang artinya adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak; hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.[2]

Ateng syafrudin berpendapat ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang.[3]

---

[1] Nur Basuki Winano, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi,* (Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008), hlm. 65.

[2] Kamal Hidjaz, *EfektivitasPenyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Pustaka Refleksi.Makasar. 2010, hlm. 35.

[3] Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV,(Bandung, Universitas Parahyangan, 2000), hlm. 22.

Kita harus membedakan antara kewenangan (*authority, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoegheid*). Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu "*onderdeel*" (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbe voegdheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Bagir Manan mengemukakan bahwa wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*match*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat.Di dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichen*). Di dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (*zelfregelen*), sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam suatu tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan.[4] Ia juga menyatakan dalam Hukum Tata Negara, kekuasaan menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Wewenang mengandung arti hak dan kewajiban. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk

---

[4] Bagir Manan, *wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*. Makalah, Bandung: Seminar nasional Fakultas Hukum UNPAD, 2000, hlm. 12.

melakukan tindakan tertentu. Kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu Dalam hukum administrasi negara wewenang pemerintahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui cara-cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat.[5]

Kewenangan adalah hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi. Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini, sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebut sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara.[6]

Berdasarkan pengertian kewenangan menurut para ahli tersebut, maka penulis menyimpulkan bahwa kewenangan merupakan hak dan kewajiban untuk bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.2. Sumber Kewenangan

Philipus M. Hadjon, mengatakan bahwa setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar,

---

[5] *Ibid.*, hlm. 1-2.
[6] Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. PT Raja Grafindo Persada.Jakarta, 2013, hlm. 99.

sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan.

Philipus M Hadjon pada dasarnya membuat perbedaan antara delegasi dan mandat. Dalam hal delegasi mengenai prosedur pelimpahannya berasal dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lainnya dengan peraturan perundang-undangan, dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih ke delegataris. Pemberi delegasi tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi, kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang dengan asas*"contrarius actus".* Artinya, setiap perubahan, pencabutan suatu peraturan pelaksanaan perundang-undangan, dilakukan oleh pejabat yang menetapkan peraturan dimaksud, dan dilakukan dengan peraturan yang setaraf atau yang lebih tinggi. Dalam hal mandat, prosedur pelimpahan dalam rangka hubungan atasan bawahan yang bersifat rutin. Adapun tanggung jawab dan tanggung gugat tetap pada pemberi mandat. Setiap saat pemberi mandat dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan itu.[7]

J.G. Brouwer berpendapat bahwa atribusi merupakan kewenangan yang diberikan kepada suatu organ (institusi) pemerintahan atau lembaga Negara oleh suatu badan legislatif yang independen. Kewenangan ini adalah asli, yang tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya. Badan legislatif menciptakan kewenangan mandiri dan bukan perluasan kewenangan sebelumnya dan memberikan kepada organ yang berkompeten.[8]

---

[7] *Ibid.*, hlm. 108-109.
[8] J.G. Brouwer dan Schilder, *A Survey of Dutch Administrative Law*, (Nijmegen: Ars Aeguilibri, 1998), hlm. 16-17.

Delegasi adalah kewenangan yang dialihkan dari kewenangan atribusi dari suatu organ (institusi) pemerintahan kepada organ lainnya sehingga delegator (organ yang telah memberi kewenangan) dapat menguji kewenangan tersebut atas namanya, sedangkan pada Mandat, tidak terdapat suatu pemindahan kewenangan tetapi pemberi mandat (*mandator*) memberikan kewenangan kepada organ lain (*mandataris*) untuk membuat keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya. Ada perbedaan mendasar antara kewenangan atribusi dan delegasi. Pada atribusi, kewenangan yang ada siap dilimpahkan, tetapi tidak demikian pada delegasi. Berkaitan dengan asas legalitas, kewenangan tidak dapat didelegasikan secara besar-besaran, tetapi hanya mungkin dibawah kondisi bahwa peraturan hukum menentukan menganai kemungkinan delegasi tersebut.

Delegasi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Delegasi harus definitif, artinya delegasi tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu;
b. Delegasi harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan jika ada ketentuan yang memungkinkan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan;
c. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hierarki kepagawaian tidak diperkenankan adanya delegasi;
d. Kewajiban memberi keterangan (penjelasan), artinya delegans berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut;
e. Peraturan kebijakan (*beleidsregel*), artinya delegans memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.[9]

Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (konstitusi), sehingga kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang sah. Artinya, pejabat (organ) dalam mengeluarkan keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut.

---

[9] Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya, tanpa tahun, hlm. 5.

Stroink menjelaskan bahwa sumber kewenangan dapat diperoleh bagi pejabat atau organ (institusi) pemerintahan dengan cara atribusi, delegasi dan mandat. Kewenangan organ (institusi) pemerintah adalah suatu kewenangan yang dikuatkan oleh hukum positif guna mengatur dan mempertahankannya. Tanpa kewenangan tidak dapat dikeluarkan suatu keputusan yuridis yang benar.[10]

2.2. Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan kehakiman merupakaan pilar ketiga dalam sistem kekuasaan negara modern. Dalam sistem negara modern, cabang kekuasaan kehakiman merupakan cabang yang diorganisasikan secara tersendiri. Oleh karena itu dikatakan oleh John Alder, "*The principle of separation of powers is particulary important for judiciary"*.[11]

Negara-negara yang menganut tradisi hukum *civil law* maupun *common law*, baik yang menganut sistem pemerintahan parlementer maupun presidential, lembaga kekuasaan kehakiman selalu bersifat tersendiri. Pemisahan kekuasaan juga terkait erat dengan independensi peradilan. Prinsip pemisahan kekuasaan itu menghendaki bahwa para hakim dapat bekerja secara independen dari pengaruh kekuasaan eksekutif dan legislatif. Bahkan dalam memahami dan menafsirkan undang-undang dasar dan undang-undang, hakim harus independen dari pendapat dan bahkan dari kehendak politik para perumus undang-undang dasar dan undang-undang itu sendiri ketika perumusan dilakukan.[12]

---

[10] F.A.M. Stroink dalam Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 219.

[11] Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), Op. Cit, hlm. 45.

[12] Ibid., Op.cit, hlm. 45.

Pengadilan adalah lembaga kehakiman yang menjamin tegaknya keadilan melalui penerapan undang-undang dan kitab undang-undang dimaksud. Strukturnya dapat bertingkat-tingkat sesuai dengan sifat perkara dan bidang hukum terkait. Ada perkara yang cukup diselesaikan melalui peradilan pertama dan sekaligus terakhir, ada pula perkara yang diselesaikan dalam dua tingkat, dan ada pula perkara yang diselesaikan dalam tiga tahap, yaitu tingkat pertama, tingkat banding, dan tingkat kasasi.[13]

Kekuasaan kehakiman di Indonesia terbagi atas dua lembaga tinggi negara yaitu mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung membawahi empat peradilan yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara dan peradilan militer. Sedangkan Mahkamah Konstitusi memiliki peranan penting dalam usaha menegakkan konstitusi dan negara hukum sesuai dengan tugas dan kewenangannya sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Secara khusus konsepsi hakim sebagai penegak keadilan juga telah dikenal dalam ajaran Islam. Islam tidak hanya berisi ajaran tentang keimanan atau aqidah, ibadah, serta moral belaka, tetapi juga berisi tentang hukum sebagai mana dimaksud dalam konsep hukum modern.[14] Allah berfirman dalam Al Quran surat An Nisa' ayat 135 yang berbunyi:

---

[13] Dalam pasal 24 UUD 1945 dan pasal 24 UU tentang kekuasaan kehakiman, disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

[14] Bambang Sutiyoso & Sri Hastuti, *Aspek-Aspek Perkembangn Kekuasaan Kehakiman*, ctk. Pertama, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm 3.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.

Ayat tersebut mengandung makna bahwa Allah memerintahkan kita untuk selalu menegakkan keadilan dengan sebenar benarnya. dan juga Al Quran menegaskan tentang persamaan dalam hukum, tidak peduli miskin ataupun kaya, saudara, kerabat ataupun bukan, Allah tetap memerintahkan untuk berbuat adil.

2.2.1. Mahkamah Konstitusi

Gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi pada hakikatnya dilandasi oleh suatu upaya serius memberikan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara dan semangat penegakkan konstitusi sebagai norma hukum tertinggi. Konstitusi merupakan bentuk pelimpahan kedaulatan rakyat kepada negara, melalui konstitusi rakyat membuat pernyataan kerelaan pemberian sebagian hak-haknya kepada negara sehingga konstitusi harus dikawal dan dijaga. Sebab, semua bentuk penyimpangan, baik oleh pemegang kekuasaan maupun aturan hukum di bawah konstitusi terhadap konstitusi, merupakan wujud nyata pengingkaran terhadap kedaulatan rakyat.[15]

---

[15] Bachtiar, *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian UU terhadap UUD*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015), hlm. 87.

Menurut buku *"Democration Constitutionlism"*, Munafrizal Manan mengatakan bahwa, "*In theory, the amended 1945 Constitution is a democratic constitution. However, a democratic constitution does not automatically guarantee that a contitutional democracy will be effective. The MK has played a significant role in achieving a living constitution*."[16] Sebagaimana maksud dari pernyataan diatas bahwa dalam teorinya amandemen UUD 1945 adalah konstitusi yang demokratis. Namun, sebuah konstitusi yang demokratis tidak secara otomatis menjamin bahwa demokrasi konstitusional akan efektif. Mahkamah Konstitusi telah memainkan peran penting dalam mencapai sebuah konstitusi yang hidup.

2.2.1.1. Sejarah Mahkamah Konstitusi di Indonesia

Pemikiran mengenai pentingnya suatu Mahkamah Konstitusi telah muncul dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia sebelum merdeka. Pada saat pembahasan rancangan UUD di Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), anggota BPUPKI Prof. Muhammad Yamin telah mengemukakan pendapat bahwa Mahkamah Agung perlu diberi kewenangan untuk membanding undang-undang.[17]

Gagasan Yamin ini tidak diterima oleh rapat BPUPKI dan ditentang oleh Soepomo karena dikatakannya tidak sesuai dengan sistem berfikir UUD 1945 yang ketika itu didesain atas dasar prinsip supremasi parlemen yang menempatkan MPR

---

[16] Munafrizal Manan, *Democration Constitutionlism* (New Constitutionalism For The Emerging of New Democracy: the case of Indonesia), (Malang:: Setara Press, 2013), hlm. 47.
[17]Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Bernegara Praktis Kenegaraan Bermartabat dan Demokratis*, (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 290.

sebagai instansi tertinggi.[18] Dalam perkembangannya, Mahkamah Konstitusi barulah diadopsi dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2001, sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945 hasil Perubahan Ketiga yang disahkan pada 9 November 2001.[19]

Setelah disahkannya Perubahan Ketiga UUD 1945 maka dalam rangka menunggu pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK), MPR menetapkan Mahkamah Agung (MA) menjalankan fungsi MK untuk sementara sebagaimana diatur dalam Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945 hasil perubahan keempat. DPR dan Pemerintah kemudian membuat Rancangan Undang-Undang mengenai Mahkamah Konstitusi. Setelah melalui pembahasan mendalam, DPR dan Pemerintah menyetujui secara bersama UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada 13 Agustus 2003 dan disahkan oleh Presiden pada hari itu (Lembaran Negara Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316). Dua hari kemudian, pada tanggal 15 Agustus 2003, Presiden melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M Tahun 2003 hakim konstitusi untuk pertama kalinya yang dilanjutkan dengan pengucapan sumpah jabatan para hakim konstitusi di Istana Negara pada tanggal 16 Agustus 2003. Lembaran perjalanan Mahkamah Konstitusi selanjutnya adalah pelimpahan perkara dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi, pada tanggal 15 Oktober 2003 yang

---

[18]*Ibid.*, hlm. 77.

[19] Mahkamah Konstitusi, “Sejarah Pembentukan Mahkamah Konstitusi“, http:// www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=1, diakses pada 15 Maret 2017.

menandai mulai beroperasinya kegiatan MK sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman menurut ketentuan UUD 1945.[20]

Pembentukan Mahkamah Konstitusi dalam pandangan Moh. Mahfud MD, dilakukan dalam rangka memperbaiki penegakkan hukum di Indonesia melalui reformasi kekuasaan kehakiman.[21] Selain itu, menurut Bambang gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi di dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia didasarkan pada tiga gagasan utama berikut:

1) Tidak adanya mekanisme ketatanegaraan untuk menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga tinggi negara.
2) Ketiadaan prosedur untuk mengatasi tafsir ganda terhadap konstitusi dan/atau memberi interpretasi pada konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi.
3) Munculnya kebutuhan konstitusional untuk membangun dan melaksanakan prinsip *check and balances* di dalam sistem ketatanegaraan ke depan.[22]

2.2.1.2. Fungsi dan Wewenang Mahkamah Konstitusi

Dalam konteks kenegaraan Mahkamah Konstitusi dikontruksikan sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakkan keadilan konstitusional ditengah kehidupan masyrarakat. Mahkamah konstitusi bertugas mendorong dan menjamin agar

---

[20] *ibid.*

[21] Moh. Mahfud MD., *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 266.

[22] Bambang Widjojanto, *Kajian Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi 2009*, (Jakarta: Kemitraan Partnership, 2009), hlm. 4-5. Pelaksanaan prinsip *check and balances* merupakan konsekuensi dari perkembangan gagasan untuk menerapkan prinsip pemisahan kekuasaan yang tegas antara cabang-cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan judikatif yang diwujudkan dalam pelembagaan organ-organ negara sederajat sekaligus saling mengontrol dan mengimbangi satu sama lain, dalam rangka perubahan UUD 1945.

konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konstisten dan bertanggung jawab. Di tengah kelemahan sistem konstitusi yang ada, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penafsir agar spirit konstitusi selalu hidup dan mewarnai keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat.[23]

Sebagai lembaga negara yang melakukan pengawasan kesesuaian norma hukum undang-undang terhadap konstitusi, Mahkamah Konstitusi menurut Jimly memiliki lima fungsi sebagai perwujudan dari kewenangan yang dimilikinya. Berikut lima fungsi tersebut:

1) Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution).*
2) Mahkamah Konstitusi sebagai pengendali keputusan berdasarkan sistem demokrasi (*control of democracy.)*
3) Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir konstitusi (*the interpreter guardian of the constitution).*
4) Mahkamah Konstitusi sebagai pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of the citizens' constitutional right).*
5) Mahkamah Konstitusi sebagai pelindung Hak Asasi Manusia (*the protector of human rughts).*[24]

Dari kelima fungsi yang dikemukakan Jimly tersebut di atas, pada dasarnya dapat dikelompokan ke dalam dua fungsi utama. Pertama, fungsi hukum, yaitu menjaga agar semua produk undang-undang berada dalam bingkai dan koridor konstitusi. Fungsi hukum Mahkamah Konstitusi juga dapat diwujudkan melalui penyempurnaan atas produk legislatif yang sering dipenuhi dengan kepentingan partisan. Kedua, fungsi politik, yaitu keputusan-keputusan Mahkamah Konstitusi jelas memiliki pengaruh

---

[23] Mahkamah Konstitusi RI, *Cetak Biru Membangun...*,Op. Cit, hlm. IV.
[24] Jimly Asshiddiqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi,* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2008), hlm. 604.

yang luas secara politis. Dalam dimensi politis ini, keputusan-keputusan Mahkamah Konstitusi membentuk sistem, struktur, dan budaya politik yang baru.[25]

Fungsi politik ini bukan berarti Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan berdasarkan kategori politis "baik atau buruk" dan "praktis atau tidak praktis", tetapi semata-mata sesuai dengan tugasnya, yaitu berdasarkan kriteria hukum konstitusional. Menurut Ernst Benda, Mahkamah Konstitusi bukanlah pihak luar dalam sebuah konflik konstitusional, melainkan dalam tingkatan tertentu merupakan pihak yang ikut ambil bagian. Objek kontroversi adalah tindakan negara yang diklaim telah melanggar hak dasar yang dijamin dalam konstitusi.[26]

Wewenang Mahkamah Konstitusi secara khusus diatur dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 jo. Pasal 10 Ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan:[27]

1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD;
2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD. Misalnya, usul pemberhentian presiden dan/atau wapres oleh DPR kepada MPR apabila presiden dan/atau wapres terbukti melakukan pelanggaran hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 7A UUD 1945;
3) Memutus pembubaran partai politik

---

[25] *Ibid.*, hlm. 109-110.
[26] Ernst Benda, *Pelaksanaan Keputusan Mahkamah Konstitusi* dalam Norbert Eschborn (ed.), *Tugas dan Tantangan Mahkamah Konstitusi di Negara-Negara Transformasi dengan Contoh Indonesia*, (Jakarta: Konrad Adenauer Stiftung, 2005), hlm. 15.
[27] Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Prestasi Pusaka Publisher, 2006), hlm. 223.

4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilu

2.2.1.3. Hakim Konstitusi

Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan hakim konstitusi yang ditetapkan dengan keputusan presiden. Kesembilan hakim tersebut diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh DPR, dan tiga orang oleh presiden.[28] Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil dalam bersikap, negarawan yang menguasai konstitusi dan kewajiban ketatanegaraan, dan tidak merangkap sebagai pejabat negara.[29]

Mahkamah Konstitusi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota dan tujuh anggota hakim Mahkamah Konstitusi. Ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh hakim konstitusi, untuk masa jabatan tiga tahun. Untuk melengkapi tata cara pemilihan ketua dan wakil ketua, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi.[30]

Keberadaan masing-masing hakim konstitusi merupakan institusi yang otonom dan independen, tidak mengenal hierarki dalam pengambilan putusan sebagai pelaksana dari kewenangan konstitusionalnya. Dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara di Mahkamah Konstitusi, ketua dan wakil ketua tidak dapat memengaruhi pendapat para hakim lainnya, begitupun sebaliknya.[31]

---

[28] Pasal 24C ayat 3 UUD 1945 jo. Pasal 4 Ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
[29] Pasal 24C UUD 1945.
[30] Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara…,* Op. cit, hlm. 222.
[31] *Ibid.*, hlm. 223.

2.2.1.4. Etik Hakim Konstitusi

Hakim sebagai aktor utama atau figur sentral dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara integritas, kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat banyak. Wewenang dan tugas hakim yang sangat besar itu menuntut tanggung jawab yang tinggi, sehingga putusan pengadilan yang diucapkan dengan *irah-irah* "Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" menunjukan kewajiban menegakkan hukum Tuhan Yang Maha Esa.[32], kebenaran dan keadilan itu wajib dipertanggungjawabkan kepada

Khususnya Hakim di lingkungan Mahkamah Konstitusi yang putusannya bersifat final dan mengikat, tentu harus berhati-hati dalam mengambil keputusan. Hakim konstitusi juga menjadi simbol keadilan bagi masyarakat pencari keadilan. Oleh karena itu penting bagi para hakim konstitusi untuk menjaga sikap, perilaku serta menjunjung etika profesinya. Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi tersebut telah diatur dalam PMK No.09/PMK/2006 Tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.

Kode Etik dan Perilaku Hakim tersebut diantaranya memuat beberapa prinsip yang harus dilaksanakan oleh hakim konstitusi, yaitu:[33]

---

[32] Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi Perspektif baru tentang rule of law dan rule of ethics & constitutional law and constitutional ethics*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 159

[33] Baca lebih lanjut PMK No. 09/PMK/2006 Tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi

1) Prinsip Independensi

Independensi Hakim Konstitusi dan pengadilan terwujud dalam kemandirian dan kemerdekaan Hakim Konstitusi, baik sendiri-sendiri maupun sebagai institusi dari pelbagai pengaruh, yang berasal dari luar diri hakim berupa intervensi yang bersifat memengaruhi secara langsung atau tidak langsung berupa bujuk rayu, tekanan, paksaan, ancaman, atau tindakan balasan karena kepentingan politik, atau ekonomi tertentu dari pemerintah atau kekuatan politik yang berkuasa, kelompok atau golongan tertentu, dengan imbalan atau janji imbalan berupa keuntungan jabatan, keuntungan ekonomi, atau bentuk lainnya.

2) Prinsip Ketidakberpihakan

Ketakberpihakan merupakan prinsip yang melekat dalam hakikat fungsi Hakim Konstitusi sebagai pihak yang diharapkan memberikan pemecahan terhadap setiap perkara yang diajukan ke Mahkamah. Ketakberpihakan mencakup sikap netral, disertai penghayatan yang mendalam akan pentingnya keseimbangan antar kepentingan yang terkait dengan perkara. Prinsip ini melekat dan harus tercermin dalam tahapan proses pemeriksaan perkara sampai kepada tahap pengambilan keputusan, sehingga putusan Mahkamah dapat benar-benar diterima sebagai solusi hukum yang adil bagi semua pihak yang berperkara dan oleh masyarakat luas pada umumnya.

3) Prinsip Integritas

Integritas merupakan sikap batin yang mencerminkan keutuhan dan keseimbangan kepribadian setiap hakim konstitusi sebagai pribadi dan sebagai pejabat negara dalam menjalankan tugas jabatannya. Keutuhan kepribadian mencakup sikap jujur,

setia, dan tulus dalam menjalankan tugas profesionalnya, disertai ketangguhan batin untuk menepis dan menolak segala bujuk-rayu, godaan jabatan, kekayaan, popularitas, ataupun godaan-godaan lainnya. Sedangkan keseimbangan kepribadian mencakup keseimbangan ruhaniyah, dan jasmaniyah, atau mental dan fisik, serta keseimbangan antara kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan intelektual dalam pelaksanaan tugasnya.

4) Prinsip Kepantasan dan Kesopanan

Kepantasan tercermin dalam penampilan dan perilaku pribadi yang berhubungan dengan kemampuan menempatkan diri dengan tepat, baik mengenai tempat, waktu, penampilan, ucapan, atau gerak tertentu; sedangkan kesopanan terwujud dalam perilaku hormat dan tidak merendahkan orang lain dalam pergaulan antar pribadi, baik dalam tutur kata lisan atau tulisan; dalam bertindak, bekerja, dan bertingkah laku; dalam bergaul dengan sesama hakim konstitusi, dengan karyawan, atau pegawai Mahkamah, dengan tamu, dengan pihak-pihak dalam persidangan, atau pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara.

5) Prinsip Kesetaraan

Kesetaraan merupakan prinsip yang menjamin perlakuan yang sama (*equal treatment*) terhadap semua orang berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab, tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lain atas dasar perbedaan agama, suku, ras, warna kulit, jenis kelamin, kondisi fisik, status sosial ekonomi, umur, pandangan politik, ataupun alasan-alasan lain yang serupa (diskriminasi). Prinsip kesetaraan ini secara hakiki melekat dalam sikap setiap hakim konstitusi untuk

senantiasa memperlakukan semua pihak dalam persidangan secara sama sesuai dengan kedudukannya masing-masing dalam proses peradilan.

6) Prinsip Kecakapan dan Kesamaan

Kecakapan dan keseksamaan hakim konstitusi merupakan prasyarat penting dalam pelaksanaan peradilan yang baik dan terpercaya. Kecakapan tercermin dalam kemampuan profesional hakim konstitusi yang diperoleh dari pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman dalam pelaksanaan tugas; sedangkan keseksamaan merupakan sikap pribadi hakim konstitusi yang menggambarkan kecermatan, kehati-hatian, ketelitian, ketekunan, dan kesungguhan dalam pelaksanaan tugas profesional hakimtanpa menunda-nunda pengambilan keputusan.

7) Prinsip Kearifan dan Kebijaksanaan

Kearifan dan kebijaksanaan menuntut hakim konstitusi untuk bersikap dan bertindak sesuai dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya, sabar, tetapi tegas dan lugas.

2.3. Teori Etika dan Perkembangannya

Etika merupakan salah satu cabang filsafat yang memperbincangkan tentang perilaku benar dan baik dalam hidup manusia. Filsafat etik tidak hanya menaruh perhatian terhadap benar dan salah seperti pada filsafat hukum, tetapi lebih dari itu juga persoalan baik dan buruk. Tujuan utamanya adalah kehidupan yang baik bukan sekedar kehidupan yang selalu benar dan tidak pernah salah. Namun dalam praktik, keduanya

menyangkut substansi yang menjadi esensi pokok persoalan etika, yaitu benar dan salah, serta baik dan buruknya perilaku manusia dalam kehidupan bersama.[34]

Demikian pula dalam pembahasan tentang etika, banyak tulisan yang untuk mudahnya menjelaskann tentang pelbagai persoalan etik dan pendekatan benar-salah saja. Apalagi dengan berkembangnya kecenderungan baru, menurut Jimly adanya gejala positivisasi etika di mana perumusan tentang nilai-nilai etik dan standar perilaku ideal mulai dituliskan dan dibandingkan sistem kelembagaan penegakkannya secara konkret dalam praktik, menyebabkan pengertian orang akan etik itu tumbuh dan berkembang menjadi seperti norma yang lebih dominan daripada pertimbangan baik buruk.[35]

2.3.1. Pengertian Etika

Secara etimologis kata etika berasal dari bahasa Yunani yaitu *ethos* dan *ethikos*, *ethos* yang berarti sifat, watak, adat, kebiasaan, tempat yang baik. *Ethikos* berarti susila, keadaban, atau kelakuan dan perbuatan yang baik. Kata "etika" dibedakan dengan kata "etik" dan "etiket". Kata etik berarti kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak atau nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Adapun kata etiket berarti tata cara atau adat, sopan santun dan lain sebagainya dalam masyarakat beradaban dalam memelihara hubungan baik sesama manusia.[36] Sedangkan secara terminologis etika berarti pengetahuan yang membahas

---

[34] Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etik dan Etika*, op. cit., hlm. 42.
[35] *Ibid.*
[36] Abd Haris, *Pengantar Etika Islam*, (Sidoarjo: Al-Afkar, 2007), hlm. 3.

baik-buruk atau benar-tidaknya tingkah laku dan tindakan manusia serta sekaligus menyoroti kewajiban-kewajiban manusia.[37]

Dalam bahasa Gerik etika diartikan: *Ethicos is a body of moral principles or value. Ethics* arti sebenarnya adalah kebiasaan. Namun lambat laun pengertian etika berubah, seperti sekarang. Etika ialah suatu ilmu yang membicarakan masalah perbuatan atau tingkah laku manusia, mana yang dapat dinilai baik dan mana yang dapat dinilai buruk dengan memperlihatkan amal perbuatan manusia sejauh yang dapat dicerna akal pikiran.[38] Kamus ensklopedia pendidikan diterangkan bahwa etika adalah filsafat tentang nilai, kesusilaan tentang baik buruk. Sedangkan dalam kamus istilah pendidikan dan umum dikatakan bahwa etika adalah bagian dari filsafat yang mengajarkan keluhuran budi.[39]

Iskandar Kamil dengan mengutip pendapat Purwoto S. Gandasubrata menyatakan, etik (etika) merupakan falsafah moral untuk mendapat petunjuk tentang perilaku yang baik, berupa nilai-nilai luhur dan aturan-aturan pergaulan yang baik, dalam hidup bermasyarakat dan kehidupan pribadi.[40]

Istilah etika sering dikaitkan dengan tindakan yang baik atau etika berhubungan dengan tingkah laku manusia dalam pengambilan keputusan moral. Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak). Adapun profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian,

---

[37] *Ibid.*
[38] Istighfarotur Rahmaniyah, *Pendidikan Etika Konsep Jiwa dan Etika Prespektif Ibnu Maskawaih*, (Malang: Aditya Media, 2010), hlm. 58.
[39] Asmaran, *Pengantar Studi Akhlak*, (Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1999), hlm. 6.
[40] Iskandar Kamil, *Kode Etik Profesi Hakim*, in *Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct)*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2004), hlm 2.

ketrampilan, dan kejurusan tertentu. Adapun kode etik adalah norma dan asas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku. Keduanya memiliki kesamaan dalam hal etika moral yang khusus diciptakan untuk kebaikan jalannya profesi yang bersangkutan dalam hal ini profesi hukum (hakim).[41]

Berdasarkan pengertian-pengertian etik menurut beberapa rujukan tersebut makan pada dasarnya etika merupakan sebuah ilmu tentang baik atau buruk tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Etika memegang peran yang penting sebagai tolak ukur perilaku seseorang.

2.3.2. Jenis-Jenis Etika

Etika sebagai ilmu yang menyelidiki tentang tanggapan kesusilaan atau etis, yaitu sama halnya dengan berbicara moral. Manusia disebut etis, apabila manusia secara utuh dan menyeluruh mampu memenuhi hajat hidupnya dalam rangka asas keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan pihak yang lainnya, antara rohani dengan jasmaninya. Para ahli menggambarkan sistem filsafat etik itu dalam empat cabang, yaitu:

1) Etika Deskriptif

Etika deskriptif ialah etika yang berusaha meneropong secara kritis dan rasional sikap dan pola perilaku manusia dan apa yang dikejar oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai.[42]Etika deskriptif ini termasuk bidang ilmu pengetahuan empiris dan berhubungan erat dengan kajian sosiologi. Terkait dengan bidang

---

[41] Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik, Etika Profesi dan Tanggung Jawab Hakim,* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2004), hlm. 5

[42] Istighfarotur Rahmaniyah, *Pendidikan Etika…*, op. cit., hlm. 66.

sosiologi, etika deskriptif berusaha menemukan dan menjelaskan kesadaran, keyakinan, dan pengalaman moral dalam suatu kultur tertentu. Etika deskriptif mungkin merupakan suatu cabang sosiologi, tetapi ilmu tersebut penting bila kita mempelajari etika untuk mengetahui apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap tidak baik.[43]

Kaidah etika yang biasa dimunculkan dalam etika deskriptif adalah adat kebiasaan, anggapan-anggapan tentang baik dan buruk, tindakan-tindakan yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. Etika deskriptif dapat dibagi menjadi dua bagian, sejarah moral dan fenomenologi moral. Sejarah moral adalah bagian etika deskriptif yang bertugas untuk meneliti cita-cita, aturan-aturan dan norma-norma moral yang pernah diberlakukan dalam kehidupan manusia pada kurun waktu dan suatu tempat tertentu atau dalam suatu lingkungan besar mencakup bangsa-bangsa. Sedangkan fenomenologi moral adalah etika deskriptif yang berupaya menemukan arti dan makna moralitas dari berbagai fenomena moral yang ada. Fenomenologi moral tidak berkomponen menyediakan petunjuk-petunjuk atau batasan-batasan moral yang perlu dipegang oleh manusia. Fenomenologi moral tidak membahas apa yang dimaksud dengan yang benar dan apa yang dimaksud dengan yang salah.[44]

2) Etika Normatif

Etika normatif merupakan bagian terpenting dari etika dan bidang di mana berlangsung diskusi-diskusi yang paling menarik tentang masalah-masalah moral.[45]

---

[43] A. Charris Zubair, *Kuliah Etika,* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1995), hlm. 93.
[44] Abd Haris, *Pengantar Etika*…, op. cit., hlm. 7.
[45] K. Bertens, *Etika* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 19.

Etika normatif adalah etika yang mengacu pada norma-norma atau standar moral yang diharapkan untuk mempengaruhi perilaku, kebijakan, keputusan, karakter individu, dan struktur sosial.[46] Etika normatif inilah yang sering disebut dengan filsafat moral atau biasa juga disebut etika filsafat. Etika normatif dapat dibagi menjadi dua bagian.

Pertama, etika normatif yang terkait dengan teori-teori nilai yang mempersoalkan sifat kebaikan. Kedua, etika normatif yang berkenaan dengan teori-teori keharusan yang membahas masalah tingkah laku.[47] Secara singkat dapat dikatakan, etika normatif bertujuan merumuskan prinsip-prinsip etis yang dapat dipertanggungjawabkan dengan cara rasional dan dapat digunakan dalam praktik. Kaidah yang sering muncul dalam etika normatif, yaitu hati nurani, kebebasan dan tanggung jawab, nilai dan norma, serta hak dan kewajiban.

3) Meta Etika

Meta etika merupakan etika yang membahas mengenai apa yang dimaksud dengan baik dan benar itu sendiri.[48] Metaetika berkaitan dengan hakikat pernyataan-pernyataan moral yang dipelajari, terutama mengenai konsep-konsep etika dan teori-teori etika yang terkait. Aliran-aliran pemikiran dan pendekatan yang dapat dikatakan berkembang dalam konteks metaetika ini misalnya adalah soal *moral nihilism, moral syncretism, moral relativism, fallabilism (fallability), moral skepticism, particuralism, rasionalism, conventionalism, axiology, formah ethics, rationality, discourse ethics, ethics of justice, revolutionary ethics, stage of moral development,* dan sebagainya.[49]

---

[46] Istighfarotur Rahmaniyah, *Pendidikan Etika…*, op.cit., hlm. 67.
[47] Abd Haris, *Pengantar Etika Islam…,* op. cit., hlm. 8
[48] Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi.. Op. cit.,* hlm. 43.
[49] *Ibid.,* hlm. 45.

4) Etika Terapan

Pada perkembangannya etika sebagai etika terapan atau *applied ethics* ini memberikan kontribusi penting yang dapat diberikan etika sebagai bagian dari filsafat kepada bidang lintas disiplin ilmu lainnya. Bukan hanya pada Fakultas Filsafat berkembang mata kuliah-mata kuliah seperti etika biomedis, etika bisnis, etika lingkungan hidup, etika media massa dan lain sebagainya. Perkembangan yang sama terjadi juga di fakultas-fakultas lainnya, misalnya etika biomedis diberikan di Fakultas Kedokteran, etika bisnis di Fakultas Ekonomi dan seterusnya. Dengan demikian etika bagaikan magnet yang menghimpun ilmu-ilmu atau bidang kajian lainnya.[50]Etika terapan berusaha mengidentifikasi ragam perilaku dalam pelbagai bidang kehidupan manusia yang secara moral dapat dinilai benar dan baik dalam peri kehidupan bersama umat manusia.[51]

2.3.3. Teori-Teori Etika

Terdapat beberapa teori dan aliran pemikiran yang berkembang dalam studi tentang etika, misalnya sebagai berikut:

1) Konsekuensialisme, yaitu aliran yang mengembangkan teori-teori moral yang berpendapat bahwa akibat-akibat perbuatan yang dilakukan seseorang menjadi sebab yang dianggap benar bagi timbulnya penilaian tentang tindakan moral yang terjadi. Karena itu, suatu tindakan yang secara moral dapat dikatakan baik

[50] K Bertens, *Panorama Filsafat Modern…,* op. cit., hlm. 24-25.
[51] Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etik dan Etika Konstitus...,* Op. cit., hlm. 47.

dan benar beralasan untuk menghasilkan akibat yang baik dan benar pula. Pandangan demikian juga tercermin dalam pandangan utilitarianisme.

2) Etika deontologis, yaitu suatu pendekatan yang bersifat *rule-driven*, yang menilai moralitas dari suatu tindakan didasarkan tindakan yang ditentukan oleh aturan yang menjadi rujukan. Dalam teori absolutisme moral, perbuatan tertentu secara mutlak dinilai salah atau jahat terlepas dari konteks ataupun niat yang terdapat dibalik tindakan.
3) Etika kebajikan, yang mengutamakan karakter moral seseorang sebagai kekuatan pendorong perilaku etis tertentu. Dalam etika Aristotelian, sebagai kajian pertama etik dalam sejarah, faktor karakter moral ini juga menempati kedudukan utama mengenai bagaimana seseorang mencapai derajat terbaik dalam hidupnya. Aristoteles percaya bahwa tujuan hidup manusia haruslah untuk hidup baik dan mencapai eudaimonia, yang berarti *well-being* atau happiness. Hal ini dapat dicapai dengan dimilikinya kemuliaan karakter (*virtuous character*), atau ditakdirkan mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang baik dan sempurna.
4) Teori eudaimonisme, yang mengukur kebahagiaan dalam hubungannya dengan moralitas.
5) Etika egoisme, yang menyatakan bahwa agen moral memang sudah seharusnya melakukan apa yang menurut kepentingannya sendiri harus dilakukan

Selain itu masih banyak teori tentang etik yang dikembangkan oleh para filosof dan para ahli etika. Misalnya, *Living Ethics*, *Biocentrism ethics*, *Altreuism e*thics, dan

bahkan *Feminist ethics.*[52] Teori-teori lain yang sangat penting di bidang etika ini adalah etika sosial, etika berorganisasi, dan etika profesi. Etika sosial, baik yang bersifat khas di masing-masing komunitas social maupun dalam arti sosial secara *universal* di antara bangsa-bangsa sebagai satu unit global berkenaan dengan perilaku ideal di bidang kehidupan sosial masyarakat. Teori etika yang juga sangat berkembang dan bahkan paling duluan berkembang dalam sejarah adalah etika profesi. Sekarang hampir semua profesi yang diakui di dunia telah mempunyai sistem kode etik dan kode perilaku, seperti etika akutansi, etika accheologi, etika insinyur, etika komputer, dan standar jurnalisme, etika penelitian dan riset internet, etika hakim, etika advokat, etika media, etika kedokteran, etika perawat, dan sebagainya.[53]

2.3.4. Etika Konstitusi

Ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat (1953-1969) pernah berkata, "*Law floats in a sea of ethics",* hukum mengapung diatas samudera etika. Hukum tidak dapat tegak, jika air samudera etika itu tidak mengalir. Jika kehidupan sosial tidak beretika, mana mungkin kita menegakkan hukum yang berkeadilan. Artinya ada hubungan sinergi antara hukum dan etika itu. Etika lingkupnya lebih luas daripada hukum. Karena itu, sesuatu yang melanggar etika belum tentu melanggar hukum, meskipun sesuatu yang melanggar hukum dapat juga dikatakan melanggar etika.[54]

Etika dan hukum pada dasarnya saling bersinergi satu sama lain. Kita tidak dapat mengatakan kedudukan hukum itu diatas etika, maupun sebaliknya. Karena

---

[52] *Ibid.,* hlm. 45.
[53] *Ibid.,* hlm. 46-48.
[54] *Ibid.,* hlm. 232.

hubungan diantara keduanya itu bersifat luar dalam. Agama adalah sumber etika, etika adalah hukum. Jika hukum adalah jasad, maka etika adalah roh nya yang berintikan nilai-nilai agama. Hukum tidak dapat terlepas dari roh nya yaitu etika keadilan. Dengan demikian kita tidak dapat menafikan adanya norma hukum dan norma etika di dalamnya.[55]

Teori teori konstitusi atau hukum tata negara kontemporer haruslah memperluas lingkup kajiannya, yaitu munculnya kebutuhan untuk dikembangkannya teori tentang etika konstitusi. Teori etika konstitusi berasumsi bahwa politik tidak dapat dipisahkan dari tatanan konstitusi, yang didalamnya segala dinamika antar kepentingan politik dan kekuasaan saling bertarung dengan kualitas perilaku masing-masing orang per orang sebagai aktor dalam dinamika penyelanggaraan kekuasaan negara itu.

2.4. Dewan Etik Hakim Mahkamah Konstitusi

Berdasarkan PMK No. 2 Tahun 2014 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), pasal 1 angka 3

> "Dewan Etik Hakim Konstitusi, selanjutnya disebut Dewan Etik, adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan Kode Etik Hakim Konstitusi terkait dengan laporan dan informasi mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh hakim terlapor atau hakim terduga yang disampaikan oleh masyarakat."

Mengenai keanggotaan, Dewan Etik terdiri dari tiga orang anggota yang diusulkan oleh sebuah panitia seleksi dan berasal dari unsur-unsur: 1 (satu) orang mantan Hakim Konstitusi; 1 (satu) orang unsur akademisi; dan 1 (satu) orang unsur

[55] *Ibid.*

masyarakat. Susunan Dewan Etik terdiri dari seorang ketua merangkap anggota dan dua orang anggota, untuk ketua dipilih dari dan oleh anggota Dewan Etik secara musyawarah mufakat, dan dengan masa tugas selama 3 (tiga) tahun dan tidak dapt diangkat kembali.

Hadirnya Dewan Etik ini, tentu diharapkan oleh masyarakat sebagai upaya dalam mengembalikan kepercayaan terhadap peradilan konstitusi di Indonesia, karena sejatinya berbicara mengenai mahkamah konstitusi, maka kita berbicara pula tentang keadilan bagi seluruh masyarakat.

2.4.1. Sejarah Terbentuknya Dewan Etik Hakim Mahkamah Konstitusi

Pembentukan Dewan Etik Hakim Mahkamah Konstitusi tidak terlepas dari masalah-masalah yang pernah menjerat hakim konstitusi. Hal tersebut juga menjadi alasan betapa pentingnya fungsi pengawasan hakim konstitusi.

Salah satu materi muatan UUD Tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C adalah pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu penegak hukum dan keadilan, yang harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara. Dalam pendekatan berbeda, prasyarat tersebut menghendaki hakim konstitusi untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku sebagai penyelenggara negara.[56]

---

[56] Muhtadi *Politik Hukum Pengawasan Hakim Konstitusi,* Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 9, No. 3, Juli-September 2015, hlm. 305.

Namun demikian, tertangkapnya Ketua Mahkamah Konsitusi Akil Mochtar, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seakan membenarkan terjadinya pembagian dan pemencaran kejahatan pada setiap organ kekuasaan negara di semua tingkatan (dari *trias politika* menjadi *trias koruptika*)[57] sekaligus mengkonfirmasikan perlunya mempertimbangkan kembali keterlibatan lembaga lain dalam mengawasi perilaku hakim konstitusi[58] setelah sebelumnya komisi yudisial sebagai lembaga pengawas bagi para hakim tidak dapat mengawasi perilaku hakim konstitusi sejak keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-IV/2006.

Inkonstitusionalitas pengawasan Komisi Yusidial (KY)[59] menurut Mahkamah Konstitusi dalam putusannya didasarkan pada dua *legal reasioning* utama, yaitu problematika interpretasi pembentuk konstitusi (*original intent*) dan sistematis,[60] yang keduanya menurut mahkamah terjadi inskonsistensi antara penormaan Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial serta Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. terkait pelaksanaan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim,

---

[57] Malik, *Perppu Pengawasan Hakim MK Versus Putusan Final MK,* Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 4. Desember, (Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK, 2013), hlm. 580.

[58] Cetak biru MK membenarkan adanya keterlibatan institusi non peradilan yang mengawasi kinerja lembaga tersebut dan aparaturnya. MK-RI, *Cetak Biru Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MK RI, 2004), hlm. 15.

[59] Lihat Pasal 21 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial j.o. Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Penghapusan wewenang KY mengawasi perilaku hakim konstitusi setelah putusan MK No. 005/PUU-IV/2006 diadopsi dalam Pasal 44 Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekusaan Kehakiman, serta penghapusan wewenang KY mengusulkan penjatuhan sanksi bagi hakim kepada Pimpinan MA/MK dengan menghapus Pasal 21 dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan terhadap Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

[60] Lihat Putusan MKRI Nomor 005/PUU-IV/2006, hlm. 173-176.

sehingga pengawasan Komisi Yudisial terhadap hakim konstitusi dikualifikasikan bertentangan dengan UUD Tahun 1945, tetapi sebaliknya, Hakim Agung dan hakim badan peradilan dalam lingkungan Mahkamah Agung menjadi objek pengawasan Komisi Yudisial.

Guna menghindari kekosongan hukum dan organ pengawas perilaku hakim konstitusi, dibentuk pengawas permanen, Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi (MKHK) berdasarkan Pasal 27A Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi beranggotakan 5 orang[61] yang kemudian dinyatakan *illegal* kembali oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011.[62] Dengan mendalilkan bahwa adanya unsur Dewan Perwakilan Rakyat, unsur pemerintah, dan hakim agung berpotensi menimbulkan konflik kepentingan karena Dewan Perwakilan Rakyat, Pemerintah dan Mahkamah Agung, serta Komisi Yudisial dapat menjadi pihak yang berperkara di Mahkamah Konstitusi. Lebih dari itu, Mahkamah Konstitusi mendalilkan bahwa keanggotaan MKHK tersebut tidak memberi jaminan kemandirian dan imparsialitas mahkamah, karenanya Mahkamah Konstitusi bersikukuh membentuk MKHK tersendiri dengan keanggotaan selain dari Mahkamah Konstitusi juga berasal dari unsur lain yang independen dan tidak partisan.[63]

---

[61] Pasal 27A ayat (2) UU No. 8/2011, MKHK beranggotakan 5 (lima) orang , masing-masing seorang dari dari hakim konstitusi, komisioner KY, unsur DPR, unsur pemerintah bidang hukum dan hakim agung.

[62] Putusan Nomor 49/PUU-IX/2011 tentang Pengujian Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap UUD Tahun 1945 tanggal 14 Oktober 2012.

[63] *Ibid.*, hlm. 73.

Ketiadaan kembali pengawas perilaku hakim konstitusi, secara internal Mahkamah Konstitusi membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2013, beranggotakan 5 (lima) orang, terdiri dari unsur hakim konstitusi, komisioner Komisi Yudisial, mantan pimpinan lembaga negara, mantan hakim konstitusi/hakim agung dan guru besar senior ilmu hukum. Keanggotaan tersebut menghilangkan unsur DPR, pemerintah dan hakim agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A ayat (2) UU Mahkamah Konstitusi. MKMK dapat dibentuk berdasarkan permintaan hakim terlapor, ataupun sebagai instrument yang dibentuk atas dasar laporan dan/atau infromasi untuk kemudian diplenokan dalam rapat tertutup.[64]

Akan tetapi, tertangkapnya Ketua Mahkamah Konstitusi aktif pada 2 Oktober 2013 mementahkan *legal reasioning* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011 serta memberikan jawab atas dugaan tidak efektifnya lembaga pengawas internal dalam lembaga peradilan,[65] sekaligus menunjukkan kelemahan sistem pengawasan internal yang belum ditemukan solusinya.[66]

Bagi Presiden, tertangkapnya ketua Mahkamah Konstitusi diterjemahkan sebagai kondisi yang memenuhi kaidah hal ikhwal kegentingan yang memaksa sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1) UUD Tahun 1945, sehingga diambil langkah konstitusional menyelamatkan lembaga melalui Peraturan Pemerintah Pengganti

---

[64] Lihat Pasal 12 dan 13 PMK No. 1 Tahun 2013.
[65] Mahkamah Agung, *Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung RI*, (Jakarta: Le*ip*-MA, 2003), hlm. 93. , Lihat juga Yohanes Usfunan, *Pengawasan Hakim*, dalam http://www.kompas.com/kompas-cetak /0703/15/opini/3369799.htm , (terakhir kali dikunjungi pada 21 Juni 2017 jam 14.25 WIB).
[66] Dian Rosita, *Mengkaji Ulang Konsep Rule of Law dalam Pembaharuan Peradilan di Indonesia*, Jurnal Konstitusi Vol. 1 No. 1 November, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2008), hlm. 6-20.

Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, untuk selanjutnya ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi Undang-undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang.

Salah satu substansi materi Perppu dibentuknya Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi sebagai lembaga penjaga kehormatan dan perilaku hakim konstitusi,[67] yang dibentuk Mahkamah Konstitusi bersama-sama dengan Komisi Yudisial. Namun Berbeda dengan semangat Perppu yang mendorong keterlibatan Komisi Yudisial dalam pembentukan MKHK, secara tegas Mahkamah Konstitusi menolak keterlibatan Komisi Yudisial dengan membentuk Dewan Etik Hakim Konstitusi melalui PMK Nomor 2 Tahun 2013 tentang Dewan Etik Hakim Konstitusi yang beranggotakan 3 (tiga) orang masing-masing berasal dari mantan hakim konstitusi, akademisi dan tokoh masyarakat, dengan durasi masa jabatan selama 3 (tiga) tahun. Dewan Etik inilah yang kemudian berhak merekomendasikan pembentukan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi apabila untuk mengadili hakim terlapor yang melakukan pelanggaran berat atau hakim telah mendapatkan teguran tulis dan/atau lisan sebanyak 3 (tiga) kali.[68]

Bersamaan dengan pengesampingan MKHK bentukan Perppu dengan Dewan Etik buatan PMK No. 2/2013, keberadaan Perppu yang lahir dari semangat mempertahankan dan mengembalikan harkat martabat dan kehormatan Mahkamah

---

[67] Lihat Pasal 1 angka 4 Perppu.
[68] Muhtadi, *Politik Hukum Pengawasan...*, Op. Cit, hlm. 308.

Konstitusi, namun menimbulkan polemik ketatanegaraan. Selain diduga mereduksi kewenangan lembaga negara yang diberikan konstitusi, juga telah merubah Pasal 24B dan 24C UUD Tahun 1945 dengan norma yang lebih rendah dari konstitusi itu sendiri sehingga dianggap bertentangan dengan UUD Tahun 1945. Kondisi demikian yang pada akhirnya menjadi argumentasi hukum diajukan pengujian derajat konstitusionalitasnya di MK.

Pada Kamis 13 Februari 2014, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pengujian Undang-undang Nomor 4 Tahun 2014 dengan Putusan Nomor 1-2/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang-undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-undang, dengan menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 bertentangan dengan UUD Tahun 1945, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta memberlakukan kembali Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.[69]

Dengan demikian, keberadaan organ rekrutmen hakim Mahkamah Konstitusi (panel ahli), Majelis kehormatan Hakim Mahkamah Konstitusi, dan syarat-syarat lain yang diatur dalam Perppu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat. Akan tetapi, untuk menjamin kepastian hukum dan agar tidak terjadinya kekosongan hukum dan lembaga pengawas perilaku hakim konstitusi kembali, pada 18 Maret 2014

---

[69] *Ibid.*, hlm. 308-209.

Mahkamah Konstitusi menerbitkan PMK Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKHK) yang sekaligus menyatakan tidak berlaku PMK 1 Tahun 2013 dan PMK 2 Tahun 2013.

2.4.2. Kewenangan Dewan Etik Hakim Mahkamah Konstitusi

Dewan Etik Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai perangkat yang dibentuk Mahkamah Konstitusi dalam mengawasi perilaku Hakim Konstitusi memiliki kewenangan yang diatur dalam Bab V Pasal 21 dan 22 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2014 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

Pasal 21

1) Dewan Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) rnernpunyai tugas:
    a. rnelakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan laporan dan/ atau informasi tentang dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Hakim Konstitusi; dan
    b. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara tertulis setiap tahun kepada Mahkarnah Konstitusi.
2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:
    a. melakukan perbuatan tercela;
    b. tidak rnenghadiri persidangan yang menjadi tugas dan kewajibannya selarna 5 (lima) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
    c. melanggar sumpah atau janji jabatan;
    d. dengan sengaja menghambat Mahkamah Konstitusi memberi putusan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7B ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
    e. melanggar Kode Etik Hakim Konstitusi;
    f. melanggar larangan sebagai Hakim Konstitusi sebagai berikut:
        1. merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, anggota partai politik, pengusaha, advokat, atau pegawai negeri;
        2. menerima suatu pemberian atau janji dari pihak yang berperkara, baik langsung maupun tidak langsung;
        3. mengeluarkan pendapat atau pernyataan di luar persidangan atas suatu perkara yang sedang ditanganinya mendahului putusan; dan/atau
    g. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Hakim Konstitusi:
        1. menjalankan hukum acara sebagaimana mestinya;
        2. memperlakukan para pihak yang berperkara dengan adil, tidak diskriminatif, dan tidak memihak; dan

3. menjatuhkan putusan secara objektif didasarkan pada fakta dan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), Etik mempunyai wewenang:

a. memberikan pendapat secara tertulis atas pertanyaan Hakim Konstitusi mengenai suatu perbuatan yang mengandung keraguan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2);
b. memanggil dan memeriksa Hakim Terlapor atau Hakim Terduga yang diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) untuk memberikan penjelasan dan pembelaan, termasuk untuk dimintai dokumen atau alat bukti lain;
c. memanggil dan meminta keterangan pelapor, saksi dan/atau pihak lain yang terkait dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Hakim Terlapor atau Hakim Terduga terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), termasuk meminta dokumen atau alat bukti lain;
d. menjatuhkan sanksi berupa teguran lisan kepada Hakim Terlapor atau Hakim Terduga yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2);
e. mengusulkan pembentukan Majelis Kehormatan untuk memeriksa dan mengambil keputusan terhadap Hakim Terlapor atau Hakim Terduga yang diduga telah melakukan pelanggaran berat terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dan untuk memeriksa dan mengambil keputusan terhadap Hakim Terlapor atau Hakim Terduga yang telah mendapatkan teguran lisan dan/ atau tertulis sebanyak 3 (tiga) kali; dan
f. mengusulkan pembebastugasan Hakim Terlapor atau Hakim Terduga yang diduga telah melakukan pelanggaran berat terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dan Hakim Terlapor atau Hakim Terduga yang telah mendapatkan teguran lisan sebanyak 3 (tiga) kali.

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara-cara yang digunakan dalam melakukan suatu penelitian yang dalam hal ini terfokus kepada penelitian hukum, dimana permasalahan hukum yang timbul kepermukaan diteliti berdasarkan data dan fakta-fakta. Penelitian hukum merupakan salah satu wujud dari penelitian yang dilakukan sebagai bentuk upaya pengembangan pemahaman dalam penyelesaian masalah-masalah dibidang hukum serta keterkaitannya dengan cabang ilmu pengetahuan lain, dengan tujuan sebagai cara menyelesaikan permasalahan dan menemukan kebenaran secara metodologis, sistematis, dan konsisten.

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian hukum normatif (*doctrinal research)* yaitu penelitian hukum dengan mengkaji bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum skunder.[1] Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan, peraturan mahkamah konstitusi, putusan mahkamah konstitusi, keputusan dewan etik mahkamah konstitusi, teori hukum dan pendapat para ahli.

3.2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan undang-undang (*statute approach)* dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach)* dilakukan dengan menelaah peraturan

---

[1] Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum,* (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 9.

perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok masalah penelitian. Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.[2]

3.3. Sumber Data

Data yang digunakan adalah data skunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer

   Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat, adapun bahan-bahan hukum primer yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

   a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
   b. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi dan Dewan Etik Hakim Mahkamah Konstitusi
   c. Peraturan Mahkamah Konstitusi
   d. Keputusan Dewan Etik Hakim Konstitusi

2. Bahan Hukum Skunder

   Bahan hukum skunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, antara lain buku-buku literature ilmu hukum baik hukum tata negara Indonesia maupun hukum internasional, karya ilmiah dari akademisi hukum, jurnal hukum, dan artikel, serta bahan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier

---

[2] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cetakan ketigabelas, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 133.

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum skunder, misalnya kamus hukum, kamus bahasa, dan lain-lain.

3.4. Teknik Pengumpulan Data dan Metode Pengolahan Data dan Bahan Hukum

3.4.1. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum skunder, serta bahan hukum tersier yang relevan dengan permasalahan. Studi pustaka dilakukan melalui tahap-tahap identifikasi pustaka sumber data, identifikasi bahan hukum yang diperlukan, dan inventarisasi bahan hukum yang diperlukan.

3.4.2. Metode Pengolahan Data dan Bahan Hukum

Data dan bahan hukum yang diperolah selanjutnya diolah dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan data, yaitu mengkoreksi apakah data-data yang diperlukan telah terkumpul dan cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai/relevan dengan masalah.
2. Penandaan data, yaitu pemberian tanda pada data-data yang telah ditelit.
3. Rekonstruksi data, yaitu data disusun secara teratur, berurutan dan logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
4. Sistematika data, yaitu menempatkan data-data menurut kerangka sistematik bahasan urutan masalah.

3.5. Analisis Data

Data yang berhasil dikumpulkan, baik data primer maupun data skunder akan disusun dengan menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan pengolahan data secara deduktif, yaitu mulai dari dasar-dasar pengetahuan yang umum kemudian meneliti hal yang bersifat khusus, selanjutnya dari proses tersebut diberi penafsiran dan ditarik sebuah kesimpulan.

V. PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh penulis, maka penulis menyimpulkan bahwa Dewan Etik Hakim Konstitusi merupakan pengawas internal bagi Hakim Konstitusi yang kedudukannya diatur dalam PMK No. 2 Tahun 2014. Undang-Undang Mahkamah Konstitusi saat ini hanya mengatur tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

Kewenangan Dewan Etik merupakan kewenangan delegasi dari Mahkamah Konstitusi yang meliputi melakukan penelaahan terhadap laporan baik dari masyarakat atau media, memanggil pihak-pihak yang terkait dalam laporan (termasuk Hakim Terlapor, Pelapor, dan saksi-saksi), hingga memutuskan dugaan pelanggaran Hakim Konstitusi. Kewenangan Dewan Etik dalam menjaga kehormatan Hakim Konstitusi, dilaksanakan dengan memberikan rekomendasi atau peringatan walaupun Hakim Terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran, contohnya dalam BAP No. 07/Lap-I/BAP/DE/2014. Sedangkan dalam penegakkan Kode Etik Hakim Konstitusi, Dewan Etik dapat memberikan sanksi terhadap pelanggaran ringan, mengusulkan pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, hingga mengusulkan pembebastugasan Hakim Terlapor, contohnya dalam BAP No. 16/Info-IV/BAP/DE/2017.

Terdapat koreksi terhadap Dewan Etik dalam pelaksanaan kewenangannya yaitu Dewan Etik terlihat belum tegas dalam melakukan penegakkan Kode Etik bagi Para Hakim Terlapor dan telah melampaui kewenangannya, hal ini dapat dilihat dari BAP No. 09/Lap-I/BAP/DE/2014. Serta terdapat pula kelemahan terhadap kewenangan Dewan Etik, yaitu Dewan Etik tidak dapat menjangkau pihak-pihak terkait dalam laporan untuk dimintai keterangan apabila pihak yang bersangkutan tidak berkenan, contohnya pada BAP No. 18/Lap-V/BAP/DE/2018.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis sampaikan diatas, maka penulis memberikan saran yaitu:

1. Perlunya merevisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dengan memasukan ketentuan yang mengatur tentang Dewan Etik Hakim Konstitusi
2. Perlunya pengaturan tentang penguatan kewenangan Dewan Etik dalam hal pemanggilan pihak-pihak yang terkait dalam laporan dugaan pelanggaran Hakim Konstitusi.
3. Dewan Etik sebagai pengawas internal Hakim Konstitusi, harus lebih tegas dalam melakukan penegakkan Kode Etik Hakim Konstitusi dan lebih berhati-hati dalam menjaga Kehormatan Hakim Konstitusi agar tidak melampaui kewenangannya

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Referensi

Asmaran**,** *Pengantar Studi Akhlak*, (Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1999

Asshiddiqie, Jimly, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945,* Yogyakarta: FH UII Press, 2005

_____, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,2005

_____, *Pengantar Ilmu Hukum Ta ta Negara*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006.

_____, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2008

_____, *Konstitusi dan Konstiusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

_____, *Peradilan Etik dan Etika Konstitus: Perspektif baru tentang rule of law dan rule of ethics & constitutional law and constitutional ethics,* Jakarta: Sinar Grafika, 2014

_____, *Konstitusi Bernegara Praktis Kenegaraan Bermartabat dan Demokratis,* Malang: Setara Press, 2015

Azhary, Muhammad Thair, *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsio-prinsipnya dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini,* Jakarta: Kencana, 2003

Bachtiar, *problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada pengujian UU Terhadap UUD,* Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015

Benda, Ernst, *Pelaksanaan Keputusan Mahkamah Konstitusi* dalam Norbert Eschborn (ed.), *Tugas dan Tantangan Mahkamah Konstitusi di Negara-Negara Transformasi dengan Contoh Indonesia,* Jakarta: Konrad Adenauer Stiftung, 2005

Brouwer, J.G., dan Schilder, *A Survey of Dutch Administrative Law*, Nijmegen: Ars Aeguilibri, 1998

Gaffar, Janedjri M., *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia,* Jakarta: Konstitusi Press, 2013

Hadjon, Philipus M, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat,* Surabaya: Bina Ilmu, 1989

_____, *Tentang Wewenang,* Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya

Hakim, Abdul Aziz, *Negara Hukum dan Demokrasi Di Indonesia,* Yogyakarta: Penerbit Pustaka Celeban Timur, 2011

Haris, Abd, *Pengantar Etika Islam***,** Sidoarjo: Al-Afkar, 2007

Hidjaz, Kamal, *EfektivitasPenyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Makasar: Pustaka Refleksi, 2010

HR., Ridwan , *Hukum Administrasi Negara,* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013

Kamil, Iskandar, *Kode Etik Profesi Hakim,* in *Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct),* Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2004

Manan, Munafrizal, *Democration Constitutionlism* (New Constitutionalism For The Emerging of New Democracy: the case of Indonesia), Malang: Setara Press, 2013

MD, Mahfud, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu,* Jakarta: Rajawali Pers, 2010

Mahkamah Konstitusi RI, *Cetak Biru Membangun Mahkamah Konstitusi Sebagai Institusi Peradilan Konstitusi yang Modern dan Terpercaya,* Jakarta: MKRI, 2004

Mahkamah Agung, *Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung RI,* Jakarta: Le*ip*-MA, 2003

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum,* cetakan ketigabelas, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013

Modul Pendidikan Negara Hukum dan Demokrasi, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi, 2016

Mustofa, Wildan Suyuthi, *Kode Etik, Etika Profesi dan Tanggung Jawab Hakim,* Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2004

Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum,* Bandung: Mandar Maju, 2008

Rahmaniyah, Istighfarotur, *Pendidikan Etika Konsep Jiwa dan Etika Prespektif Ibnu Maskawaih,* Malang: Aditya Media, 2010

Soemantri, Sri, dkk, *Ketatanegaraan Indonesia Dalam Kehidupan Politik Indonesia: 30 Tahun Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945,* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993

_____, *Kedudukan, Wewenang, dan Fungsi Komisi Yudisial dalam Sistem Ketatanegaraan RI,* Jakarta: Komisi Yudisial RI, 2010

Sutiyoso, Bambang, dan Puspitasari, Sri Hastuti, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2005

Thaib, Dahlan, *Kedaulatan Rakyat Negara Hukum dan Konstitusi,* Yogyakarta: Liberty, 1999

Thalib, Abdul Rasyid , *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006

Tutik, Titik Triwulan, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Kencana, 2010

Widjojanto, Bambang, *Kajian Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi 2009,* Jakarta: Kemitraan Partnership, 2009

Winano, Nur Basuki, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi,* Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008

B. Jurnal

Malik, *Perppu Pengawasan Hakim MK Versus Putusan Final MK,* Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 4. Desember, Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK, 2013

Muhtadi, *Politik Hukum Pengawasan Hakim Konstitusi,* Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 9, No. 3, Juli-September 2015

Rosita, Dian, *Mengkaji Ulang Konsep Rule of Law dalam Pembaharuan Peradilan di Indonesia,* Jurnal Konstitusi Vol. 1 No. 1 November, Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2008

Syafrudin, Ateng, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV,Bandung, Universitas Parahyangan, 2000

Toding, Adventus, *Pembelajaran hukum Melalui Perppu Nomor 1 Tahun 2013*, Jurnal Konstitusi, volume 10, nomor 4, Desember 2013

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (*Tambahan Lembaran Nergara Republik Indonesia Nomor 4316)*

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (*Tambahan Lembaran Nergara Republik Indonesia Nomor 5076)*

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (*Tambahan Lembaran Nergara Republik Indonesia Nomor 5226)*

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (*Tambahan Lembaran Nergara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5456)*

D. Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-IV/2006 Tentang Pengujian UU No. 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial dan Pengujian UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-IX/2011 Tentang Pengujian UU No. 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1-2/PUU-XII/2014 Tentang Pengujian UU No. 4 Tahun 2014 Tentang Penetapan perppu No. 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Konstitusi

E. Peraturan Mahkamah Konstitusi

Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 9 Tahun 2006 Tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi

Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 10 Tahun 2006 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

Peraturan Mahkamah Kontitusi No. 1 Tahun 2013 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

Peraturan Mahkamah Kontitusi No. 2 Tahun 2013 Tentang Dewan Etik Hakim Hakim Konstitusi

Peraturan Mahkamah Kontitusi No. 2 Tahun 2014 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

F. Peraturan Dewan Etik

Peraturan Dewan Etik No. 1 Tahun 2014 Tentang Mekanisme Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Laporan dan Informasi

G. Berita Acara Dewan Etik

Berita Acara Pemeriksaan Dewan Etik No. 01/Info-I/BAP/DE/2014

Berita Acara Pemeriksaan Dewan Etik No. 02/Lap-I/BAP/DE/2014

Berita Acara Pemeriksaan Dewan Etik No. 03/Lap-I/BAP/De/2014

Berita Acara Pemeriksaan Dewan Etik No. 04/Lap-I/BAP/DE/2014

Berita Acara Pemeriksaan Dewan Etik No. 05/Lap-I/BAP/DE/2014

Berita Acara Pemeriksaan Dewan Etik No. 06/Lap-I/BAP/DE/2014

Berita Acara Pemeriksaan Dewan Etik No. 07/Lap-I/BAP/DE/2014

Berita Acara Pemeriksaan Dewan Etik No. 08/Lap-I/BAP/DE/2014

Berita Acara Pemeriksaan Dewan Etik No. 09/Lap-I/BAP/DE/2014

Berita Acara Pemeriksaan Dewan Etik No. 10/Lap-II/BAP/DE/2015

Berita Acara Pemeriksaan Dewan Etik No. 11/Lap-II/BAP/DE/2015

Berita Acara Pemeriksaan Dewan Etik No.12/Lap-III/BAP/DE/2016

Berita Acara Pemeriksaan Dewan Etik No. 13/Info-III/BAP/DE/2016

Berita Acara Pemeriksaan Dewan Etik No. 14/Lap-III/BAP/DE/2016

Berita Acara Pemeriksaan Dewan Etik No.16/Info-IV/BAP/DE/2017

Berita Acara Pemeriksaan Dewan Etik No. 18/Lap-V/BAP/DE/2018

Berita Acara Pemeriksaan Dewan Etik No. 19/Lap-V/BAP/DE/2018

H. Website

https://news.detik.com/berita/d-3406694/ini-detail-penangkapan-hakim-konstitusi-patrialis-akbar diakses pada tanggal 28 Juli 2017 pukul 14.32

Mahkamah Konstitusi, "Sejarah Pembentukan Mahkamah Konstitusi", http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=1, diakses pada 15 Maret 2017

Yohanes Usfunan, *Pengawasan Hakim*, dalam http://www.kompas.com/kompas-cetak /0703/15/opini/3369799.htm , terakhir kali dikunjungi pada 21 Juni 2017 jam 14.25 WIB

https://www.slideshare.net/HerlambankBagoez/korupsi-akil-mochtar